

STRATEGI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI AGEN PERUBAHAN ANTI TINDAKAN KORUPTIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Vieta Imelda Cornelis¹, Sri Astutik², Nur Handayati³
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Abstraksi:

Kisah Bung Hatta dengan Mimpi Sepatu Bally merupakan cerminan kredibilitas pengabdian Pejabat Negara yang sekarang menjadi hal langka. Padahal itu merupakan hal yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan oleh seorang Pejabat Publik. Tuntutan kehidupan dunia modern yang mengutamakan sifar komersil mengalahkan segala akal sehat dalam menjalankan tugas sesuai amanah. Sumpah Pejabat publik terabaikan dan yang salah menjadi tingkat kebiasaan atau kewajaran, karena dianggap salah tapi manusiawi, Namun lama kelamaan ini akan menjadi bom waktu yang akan membuat seluruh masyarakat tidak dapat menikmati haknya sebagai warga negara. Korupsi menghilangkan banyak kesempatan masyarakat untuk hidup layak terutama untuk menikmati hak hak dasar masyarakat, menimbulkan kemiskinan selain itu mutu demokrasi menjadi lemah akibat korupsi. Faktanya di Indonesia ada beberapa lini sektor yang potensial rawan korupsi, setidaknya tercatat ada 11 (sebelas) sektor yang sangat rawan Korupsi, dan fakta di dunia pada tahun 2011 Indonesia termasuk Negara yang terkorup di dunia, Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Segenap Bangsa. Penindakan Korupsi hanya bisa dilakukan oleh para Penegak Hukum tetapi kabar gembiranya adalah Perlawanan Pencegahan bisa dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, segenap kekuatan Bangsa yang mencintai bangsa ini, Dan itu harus dilakukan sedini mungkin pada Tingkat keluarga Dan sekolah. Dunia Pendidikanlah yang berpegang peran penting membentuk budaya anti korupsi dengan bukan hanya mengajarkan tetapi dipraktikan dalam lingkungan Pendidikan. Salah satu cara yaitu menjadikan siswa-siswi sebagai agen anti koruptif.

Kata Kunci : Pendidikan, Pencegahan, Korupsi, Anti korupsi, Agen anti Koruptif.

Abstraction:

The Story of Bung Hatta with Dreams Bally's shoes are a reflection of the credibility of the service of State Officials which is now a rare thing. Even though it is something that should or should be done by a Public Official. The demands of the life of the modern world that prioritize commercial values outperform all common sense in carrying out their duties according to the mandate. Oaths of public officials are ignored and the wrong is the level of habit or reasonableness, because it is considered wrong but humane, but over time this will become a time

¹ Korespondensi : vieta@unitomo.ac.id

² Korespondensi : tutik_diamond@yahoo.com

³ Korespondensi : nur.handayati@unitomo.ac.id

bomb that will make the entire community unable to enjoy their rights as citizens. Corruption removes many opportunities for people to live properly, especially to enjoy the basic rights of the community, to cause poverty besides the quality of democracy being weak due to corruption. The fact is that in Indonesia there are several sector lines that are potentially prone to corruption, at least there are 11 (eleven) sectors that are very vulnerable to corruption, and the fact in the world in 2011 Indonesia is among the most corrupt countries in the world, this should be a serious concern for all nations . Law Enforcement can only be done by Law Enforcement but the good news is that Prevention Resistance can be carried out by all Indonesian people, all the nation's forces who love this nation, and that must be done as early as possible at the family and school level. It is World Education that plays an important role in forming an anti-corruption culture by not only teaching but practicing in the Education environment. One way is to make students students as anti-corruption agents.

Keywords: *Education, Prevention, Corruption, Anti-corruption, Anti-Corruption Agent.*

A. Pendahuluan

Kisah Bung Hatta berawal keingi nan beliau untuk membeli Sepatu Bally idamannya, Yang sampai akhir hayatnya tidak bisa membelinya “ karena begitu kepengen akhirnya Bung Hatta menggung ting potongan iklan tersebut, siapa tahu ketika ada rezeki lebih nanti, tak perlu repot repot mencari informasi di mana harus membeli sepatu itu di Jakarta. Namun, uang tabungan tampaknya tidak pernah mencukupi.⁴ Hingga akhir hayatnya sepatu Bally idaman Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tidak pernah cukup.⁵ ini menjadi suatu cerminan yang sangat langka dimana seorang wakil presiden dimasa itu berani dan sangat berprinsip akan pentingnya mementingkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan

pokok adalah hal yang diutamakan dan jika ada kelebihan barulah keinginan-keinginan bisa dipe nuhi. Dan yang sangat mengeskan kepen tingan Bangsa adalah kebutuhan pokok beliau. Berbeda dengan zaman yang didengung dengungkan adalah zaman ke kinian dimana perilaku komsumtif yang menjadi pionir mementingkan Keinginan terlebih dahulu. Perilaku Komsumtif adalah tindakan individu sebagai konsu men untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak rasional, menimbulkan pemborosan dan hanya mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mem pertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut. Bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial mengikuti mode atau kepuasan pribadi”⁶

⁴bangka.tribunnews.com/amp/2017/05/22/kisah-bung-hatta-tak-mampu-beli-sepatu-bally... diakses tgl 20-Februari 2019

⁵ Ibid.

⁶ <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada tanggal 23 februari-2019.

Akibat salah satu perilaku konsumtif yang merajelala pada pejabat publik maupun seluruh kalangan masyarakat sehingga melakukan tindakan korupsi adalah hal yang biasa bahkan menjadi adat kebiasaan atau Membudaya. Senada dengan pernyataan Bung Hatta dan Mochtar Lubis tentang Korupsi adalah hal yang sudah jadi membudaya.

Hampir empat puluh tahun yang silam, Bung Hatta, satu dari sekian pejuang terpuji Indonesia dengan rekam jejak yang istimewa bersih, menyatakannya korupsi sudah menjadi bagian dari "Budaya" kita. Pernyataannya memperoleh dukungan dari Mochtar Lubis, Pejuang Indonesia lainnya dengan kaliber kebersihan yang setara. Jika kita meneliti fakta korupsi dalam kehidupan bangsa kita "tulis Mochtar." Mungkin orang akan cenderung membenarkan pendapat bahwa kini korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan bangsa kita.⁷

Akankah ini menjadi fakta selamanya miris sekali jika hal hal yang buruk menjadi bagian budaya bangsa kita, saya tidak bisa bayangkan image itu menjadi simbol abadi warga negara kita, kalau dulu ketika Turis mancanegara datang ke Indonesia dan diwawancara stasiun tv, Apa kesan anda tentang Indonesia, sang turis akan mengatakan selain keindahan orang-orangnya sangat ramah, masa sekarang selain dua alasan tadi turis akan mengatakan orang-orang Indonesia hobby korupsi?

⁷ Mochtar Lubis, Budaya, masyarakat dan Manusia Indonesia, himpunan Catatan Kebudayaan, Di Majalah Horison. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1982. Hal 35-36

Jika itu terjadi alangkah mirisnya negara kita, Perubahan harus segera dilakukan. Gerakan-gerakan untuk merubah tingkat hidup budaya anti korupsi segera harus dilakukan. Jika Perubahan terjadi Image yang didapat dari luar negeri seperti turis tadi hanyalah satu bonus bahwa negara kita beretika untuk menjadi bagian dari anti korupsi tetapi lebih dari itu hak-hak dasar masyarakat bisa dinikmati dengan sewajarnya di negeri sendiri. Berdasarkan hal inilah maka tulisan ini mengangkat problematik ini dalam kajian untuk mencoba Bagaimana melaksanakan Strategi Pengembangan Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan.

B. Pembahasan

Strategi Membangun Budaya Anti Korupsi

Membangun budaya anti korupsi di zaman kekinian atau Negara berkembang seperti Indonesia merupakan hal yang susah susah gampang, karena konteks semua negara berkembang ciri-ciri umumnya adalah terfokus pada Pertumbuhan Perekonomiannya. Perekonomian sedang giat-giatnya membangun tetapi pada tingkat yang sama pula tidak sebanding karena pada umumnya tingkat pendidikan masih rendah dan budaya disiplin kurang. Faktor Pendidikan yang rendah dan Budaya disiplin yang masih rendah inilah membuat perilaku-perilaku koruptif yang mengarah ke Korupsi bertumbuh subur

Selain itu Indonesia mempunyai angka kesenjangan kemiskinan yang sangat tinggi. Ini terlihat dari rasio pengusahaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam,

Belum lagi pada tahap tata kelola pemerintahan Negara dan pejabat Publik. Global dinamika pelaksanaan pemerintahan Indonesia, sering memperlihatkan atau mempertontonkan tindakan-tindakan korupsi, bahkan berlomba-lomba menjadi artis KPK. Ditambah lagi rasa malu yang sudah berkurang sama sekali bahkan seorang Koruptor yang tertangkap tangan dengan baju mengenakan baju orangnya bisa dengan wajah manis berfoto atau berselfie menyedihkan sekali. Korupsi dalam Bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* (busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok).⁸ Sedangkan menurut Transparency International (TI) adalah Perilaku Pejabat Publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹

Jika disimak dalam bahasa Latin yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok maka yang terjadi adalah dimana pejabat Negara atau siapapun yang sudah berprestasi melakukan Penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan, demi kepentingan Pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat. Banyak orang yang hanya mengetahui bahwa korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara semata.

⁸ Nurdin Muhammad, pendidikan anti korupsi, Strategi interalisasi nilai-nilai islami dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi di sekolah, Jakarta, Ar-Ruzzmeida, Tahun 2014, H. 63

⁹ *ibid*,

Padahal ada banyak hal yang berkaitan atau mengantar tidak langsung yang sangat merugikan kepentingan umum.

Adapun bentuk-bentuk tindakan korupsi tersebut bisa dikelompokkan menjadi tujuh kegiatan korupsi yaitu yang Pertama adalah Merugikan Keuangan Negara, Kedua suap menyuap, Ketiga Penggelapan dalam jabatan, Keempat Pemerasan, Kelima Perbuatan Curang, Keenam Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan yang kedelapan adalah Gratifikasi atau penerimaan hadiah) Jika dilihat dari pengelompokan bentuk-bentuk tindakan Pidana korupsi tersebut, maka haruslah dikatakan atau penulis sangat sependapat kalau korupsi digolongkan sebagai kejahatan Luar Biasa karena bisa dilakukan oleh siapa saja dan jika itu dilakukan oleh instansi, organisasi maka itu akan dilakukan secara terorganisasi atau oleh organisasi, bisa dilakukan lintas negara, kerugiannya bisa lama kelamaan bisa seperti *snowball* atau *domino effect* serta target dan korbannya bisa siapa saja (*random target/random victim*).

Korupsi tidak saja dalam bentuk uang memakai fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, menggunakan jam kantor untuk mengerjakan hal-hal pribadipun merupakan korupsi, atau memberi uang lebih dari biaya administrasi yang semestinya atau hadiah lain dalam pembuatan surat-surat seperti KTP, Kartu sehat, kartu keluarga dan lain-lain adalah tindakan pidana korupsi.

Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, yang biasa disingkat UU PTPK, Pada Pasal 41

memberikan porsi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Peran serta itu bisa berbentuk: hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal; apa yang termuat dalam Pasal 41 tentang Peran masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi adalah lebih pada sikap langsung dari masyarakat jika terjadi atau sudah terjadi tindak pidana Korupsi padahal peran masyarakat lebih awal adalah dengan mengadakan tindakan Preventif yaitu salah satunya dengan menanamkan bibit anti koruptif.

Perilaku Koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjejakan dirinya pada kegiatan yang mengarah kekorupsi. Tindakan koruptif membiasakan orang melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak pidana Korupsi. Pada Umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan mem-

perbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari pejabat atau pegawai. Banyak pejabat atau pegawai, mempunyai sikap yang keliru tentang sah tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan.¹⁰

Contoh perilaku Koruptif aparat perizinan yang menerbitkan izin penebangan hutan di Kalimantan atau di Sumatera misalnya, dan kebetulan itu adalah Hutan lindung untuk perusahaan pembalakan pohon, bisa berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat sulit dipulihkan dengan cepat akibat tersebut hutan gundul terjadi erosi maupun banjir dan pemanasan global, contoh tindakan koruptif yang lain adalah pungli hal ini kecil tapi sangat merugikan akibat pungli di kelurahan karena ada biaya yang tak terduga maka biaya pengurusan KTP, akte nikah menjadi mahal belum lagi tindakan koruptif pemalsuan usia pada ktp dan masih banyak dampak yang parah akibat budaya korupsi tersebut.

Korupsi di Indonesia sejak tahun 2011, Indonesia masuk dalam jajaran Negara-negara terkorup di dunia, dan di tahun 2012 Indonesia masuk dalam Kategori Negara-negara dalam bahaya menuju Negara-negara gagal dan di tahun 2013 IPK Indonesia di peringkat 114 dari 177 negara terkorupsi. Dampak pada kehidupan bernegara terlihat pada kondisi secara global misalnya : Listrik 20%, sekitar 50 juta penduduk Indonesia setiap malam masih dirudung kegelapan tanpa Listrik data ini didapat dari Ditjen ketanagalistrikan ESDM, pada

¹⁰ *ibid.* h.65

bulan Januari 2011; Energi 35,6%, konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM. Subsidi untuk BBM di tahun 2014 menghabiskan hampir 12,5% APBN data ini didapat dari Kemenkue RI, pada bulan Januari 2014. Belum lagi Angka Kemiskinan 28,55 juta penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan menurut BPS september 2013, Kemudian kerusakan alam yang terjadi di Indonesia dimana 3,8 hektar Hutan di Indonesia di babat setiap tahunnya belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran. Akibatnya 39% habitat alami turut musnah berdasarkan fakta-fakta di atas serta begitu banyak berita bahwa kepala daerah, pejabat publik dan pejabat politik yang ditangkap karena melakukan bermacam-macam Korupsi serta setiap hari korupsi lahir dan melakukan pungutan-pungutan liar atau perbuatan-perbuatan curang atau penggelapan, sehingga dilihat dari fakta tersebut Negara tidak akan sanggup untuk memberantas korupsi hanya melalui penindakan perlu diupayakan oleh segenap masyarakat Indonesia untuk bergerak dengan kesadaran penuh memberantas korupsi melalui tindakan-tindakan preventif baik dari dalam keluarga, sekolah, kampus dan masyarakat.

Diperlukan kesadaran yang besar untuk melakukan hal-hal yang jujur dalam segala aspek kehidupan, pencegahan itu bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, karena semua aspek kehidupan kita dapat menjadi obyek korupsi dan dapat saja kita menjadi korbannya. Hal yang sederhana dampak korupsi itu bisa terjadi di saat pengurusan dokumen administrasi di kelurahan, saat mengenderai kendaraan di lalu

lintas, membayar biaya masuk sekolah, ketika mengikuti tender, bahkan pada saat ujian masuk kerja. Itu sebabnya pentingnya penyesuaian berbudaya anti Koruptif, Benang Merah dari Tindakan preventif ini adalah dengan didasarkan dengan beberapa Peraturan pendidikan yang sudah diatur di Indonesia.

Peraturan tersebut antara lain UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi (*United Nasional Convention Againsts Corruption*), Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan., Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Dan penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidikan yang Utama adalah menanamkan dan mengamalkan Nilai-nilai Keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur Lebih konkrit Pendidikan di Indonesia dilakukan secara terintegrasi dan sistematis dalam suatu Negara Republik Indonesia. Pendidikan Nasional Kita menurut Pasal 3 UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara substansial berfungsi: “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan Menjadi Warga Negara yang Demokratis serta bertanggung Jawab. “Hal ini sejalan dengan sifat Anti koruptif yang intinya harus membentuk akhlak dan

hati nurani yang jauh dari tindakan tindakan yang mengarah ke korupsi.

Itu sebabnya kurikulum pembelajaran di sekolah sekolah dari TK sampai keperguruan tinggi harus menanamkan akhlak yang sesuai dengan diamanatkan dalam Pendidikan Nasional dan dalam prakteknya standar kurikulumnya pun harus diatur sedemikian rupa yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan anti koruptif. Tentu ini menjadi tugas bersama untuk merumuskan hal tersebut. Maka Mohammad Nuh, Menteri pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendiknas) menjelaskan, bahwa pembahasan dan uji coba bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dilakukan.¹¹ Tentunya itu sudah diwujudkan dalam kurikulum. Menurut Ahmad Tahir "Kurikulum adalah program untuk mencapai tujuan pendidikan, inti kurikulum adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar banyak pengaruhnya dalam pematangan anak didik. Jika orang ingin meneropong masyarakat. Teroponglah sekelompoknya bila sekolah penuh disiplin, masyarakat akan seperti itu."¹²

Karena salah satu hakikat kurikulum pendidikan adalah sebagai reproduksi kultural yaitu transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami oleh anak didik. Yang utama dari butir itu adalah kejujuran, kejujuran harus dilaksanakan terus

menerus didalam kehidupan sehari-hari. Karena apa "yang dilaksanakan di dunia pendidikan saat ini akan berbuah dimasa akan datang. Kalau pendidikan mengajarkan sopan santun, kelak akan muncul sikap sopan santun. Kalau pendidikan mengajar

kan disiplin, kelak akan lahir generasi disiplin, kalau pendidikan mengajarkan kejujuran kelak akan lahir generasi jujur.¹³ Itu sebabnya cerminan, Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat harus terus dikibarkan, nilai-nilai tersebut harus diterapkan sehingga dimasa depan akan berbuah peradaban yang baik dari hasil kerja keras membangun karakter tersebut.

Sekolah harus mengajarkan tentang kejujuran karena disinilah bibit-bibit itu akan disemai. Jika demikian sangatlah penting kurikulum dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di sekolah, karena sekolah merupakan salah satu pilar dalam menentukan nasib baik dan buruknya anak-anak kita kelak.¹⁴ Ada sembilan nilai anti korupsi yang wajib diberikan dan diterapkan ke peserta didik yaitu Kesederhanaan, keagamaan, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab dan kepedulian.

Memang Pendidikan yang utama yang didapat pertama-tama dari peserta didik untuk nilai-nilai tersebut adalah dari rumah, yaitu dari keluarga, dari orang tua mereka, ayah dan ibu, kakek, nenek dan sanak keluarga atau bisa saja secara spesifik dari keluarga inti yang merupakan bagian atau unit

¹¹ Ibid H. 99

¹² Tafsir Ahmad, Filsafat pendidikan islami : integrasi Jasmani, ruhani dan kalbu memanusiaakan manusia. Bandung : remaja Rosda Karya, Tahun 2010, hal. 99

¹³nurdin muhamad, ibid 97-98

¹⁴ nurdin muhamad, 98

terkecil dari masyarakat. Keluarga yang pertama tama mentransfer atau pertama memberi internalisasi nilai kepada anak. Namun setelah anak itu berusia lima tahun mereka masuk pada fase sekolah, bahkan tak jarang orang tua sudah memasukan anaknya dalam dunia pendidikan sejak anak berusia dua atau 3 tahun maka sekolah juga menjadi bagian yang penting untuk anak menerima nilai nilai tersebut. Sekolah sekolah tersebut harus menanamkan nilai nilai yang akan membentuk karakter anak. Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi generasi bangsa, Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, tongkat estafet dalam pelaksanaan pembangunan nantinya, Oleh sebab itu diperlukan peranan mereka yang lebih besar, untuk menghindari tindakan-tindakan koruptif yang menjadi dasar berkembangnya tindakan korupsi. Untuk itu diperlukan banyak latihan dan ketekunan untuk merubah paradigma masyarakat dari hal yang terkecil akan pentingnya kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau mencegah dari dini, bibit-bibit menjadi korupsi. Perlawanan melalui pencegahan dapat dilakukan oleh semua kekuatan bangsa.

Berdasarkan alasan tersebut maka ada beberapa kegiatan yang harus atau sudah tergerak untuk mengambil bagian bergabung dengan kekuatan bangsa yaitu mengadakan perlawanan untuk mencegah korupsi sejak dini. Hal yang sederhana yang harus dilakukan adalah menjadi agen pencegah korupsi sejak dini, yaitu di sekolah sekolah harus dibuat kelompok kelompok agen tindakan koruptif.

Anti koruptif berarti sifat anti korupsi, yang bisa diwujudkan melalui pengamalan sembilan nilai. itu sebab

nya diperlukan pembinaan pembinaan sembilan nilai melalui kegiatan terus menerus penyuluhan penyuluhan anti koruptif ataupun mengadakan pelatihan pelatihan sederhana yang akan menumbuhkan atau membangkitkan kesadaran peserta anak didik untuk semakin tidak melakukan tindakan anti koruptif. Ada banyak alat peraga yang bisa digunakan contohnya dengan menggunakan alat peraga yang sederhana yang dipakai oleh beberapa agen tindakan koruptif yang sudah ada di Indonesia yaitu SPAK, Spak adalah singkatan dari saya perempuan anti korupsi, gerakan ini merupakan gerakan kesadaran dari kaum perempuan yang dilakukan melalui diri sendirinya untuk menjadi agen anti koruptif. Spak merupakan gerakan yang menempatkan perempuan sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri maupun tenaga profesional. Spak merupakan bagian yang mendukung sepenuhnya oleh KPK yang lahir 22 april 2014, dan sejak itu terus bergerak dan masuk ke Universitas universitas juga, itu sebabnya Universitas sudah mengambil bagian untuk melakukan pengabdian ke tingkat pendidikan dibawahnya melakukan pengabdian dengan mengadakan strategi strategi seperti diatas, Sehingga pelatihan pelatihan maupun simulasi rutin dilakukan.

Melalui pelatihan pelatihan tersebut maka akan dibentuk agen agen perubahan yang disebut agen anti koruptif, ini merupakan strategi untuk mencegah korupsi sejak dini. Yang akan diajarkan kepada Para siswa dan siswi cara-cara menjadi Agen Perubahan minimal dalam lingkungan sekolah dan keluarga, semua harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebab keluarga sering dijadikan rasionalisasi perbuatan korupsi,

rasionalisasi inilah biasanya di perlukan untuk melakukan korupsi pertama kali, dan berdampak pada keberhasilan pada korupsi yang pertama akan mendorong korupsi berikutnya. Semakin sering dan semakin banyak dan rasionalisasi tidak diperlukan lagi. Karena jika korupsi menjadi bagian hidup dan sudah ke canduan akan mendorong penipu berikutnya, makin sering dan makin besar. Jadi sebaiknya jangan memulai, itu perlu ditekankan pada simulasi-simulasi pada sifat kejujuran. Seperti kutipan Meutia Farida Hatta Swasono dalam peluncuran Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi, Bahwa: Saya belajar dari orangtua saya, bahwa hidup itu adalah pengorbanan, tujuan hidup adalah mencapai kemartabat tinggi, men didik orang, mengamalkan ilmu untuk didarmabaktikan kepada sesama manusia lain, sehingga mereka jauh dari sifat dan perilaku hedonistik yang mendewakan benda sebagai landasan perbuatan korupsi.

C. Penutup

Cerminan, Mengembangkan, kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat adalah hal yang menjadi urgen pada saat ini. Dimana dalam data tercatat sejak Tahun 2011 Indonesia masuk dalam jajaran Negara yang terkorupsi. Krisis korupsi yang terjadi di Negara Indonesia memerlukan gerakan pencegahan bersama. Data data yang ada menunjukkan bahwa kegiatan koruptif merajalela dalam setiap sektor sektor kegiatan bangsa, itu sebabnya Dunia Pendidikan yang ikut mendidik karakter bangsa harus turut peduli dalam hal ini. Universitas mau pun sekolah sekolah harus mengajarkan tentang

kejujuran karena disinilah bibit bibit anti koruptif akan disemai. Sehingga perlu adanya strategi pembelajaran anti korupsi yang dibiasakan dari hal hal yang kecil dalam konteks kehidupan sehari hari.

D. Saran

Perlawanan Pencegahan bisa dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, segenap kekuatan Bangsa yang mencintai bangsa ini, Dan itu harus dilakukan sedini mungkin pada Tingkat keluarga Dan sekolah. Dunia Pendidikanlah yang berpegang peran penting membentuk budaya anti korupsi dengan bukan hanya mengajarkan tetapi dipraktikkan dalam lingkungan Pendidikan. Salah satu cara yaitu menjadikan siswa -siswi sebagai agen anti koruptif. Dengan diawali Penyuluhan dan mengajarkan simulasi simulasi anti korupsi kemudian simulasi itu harus dipakai dalam berbagai kegiatan pendidikan.

E. Daftar Pustaka

A. Buku

- Mochtar Lubis, Budaya, masyarakat dan Manusia Indonesia, himpunan Catatan Kebudayaan, Di Majalah Horison. Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 1982.
- Nurdin Muhhamad, pendidikan anti korupsi, Strategi interalisasi nilai nilai islami dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi di sekolah, Jakarta, Ar-Ruzz meida, Tahun 2014.
- Tafsir Ahmad, Filsafat pendidikan islami : integrasi Jasmani, ruhani dan kalbu memanusikan. Bandung: remaja Rosda Karya, Tahun 2010.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
Tentang Sistem pendidikan
Nasional.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006
Tentang Pengesahan atas
Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa Anti Korupsi (United
Nasional Convention Againts
Corruption).

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun
2005 tentang Standar nasional
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun
2010 Tentang pengelolaan Dan
penyelenggaraan Pendidikan.

C. Internet

[bangka.tribunnews.com/amp/2017/05/22/kisah-bung-hatta-tak-mampu-beli-sepatu-bally](https://www.bangka.tribunnews.com/amp/2017/05/22/kisah-bung-hatta-tak-mampu-beli-sepatu-bally). diakses tgl 20-Februari 2019 <https://www.kajianpustaka.com>.diakses pada tanggal 23 february-2019.